



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 16 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 November 2022, Pukul 11.16 – 11.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XX/2022 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Suaranya, Saudara Rega Felix?

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:33]

Baik, Yang Mulia. Terdengar.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:35]

Baik, sudah bisa didengar, ya. Baik, ini Saudara Rega Felix, ini bukan Pemohon yang baru, ya. Sudah seringkali mengajukan permohonan di MK, tapi biasanya saya ... bertemu dengan saya ini soal kesyariahan sekarang, ya. Beberapa kali soal kesyariahan, soal bani syariah yang menyangkut soal syariah-syariah selama ini, ya. Hanya hari ini bergeser soal Undang-Undang Kesehatan, ya.

Baik, berkaitan dengan Permohonan Saudara karena Saudara sudah biasa beracara di MK, sudah paham, ya. Nanti yang Saudara sampaikan hanyalah pokok-pokok dari Permohonan Saudara Rega Felix, ya. Tidak usah dibacakan semua karena kami sudah mendalami Permohonan Saudara, ya.

Silakan Saudara Rega Felix, untuk disampaikan pokok-pokok permohonannya.

4. PEMOHON: REGA FELIX [01:25]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:33]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:33]

Dengan hormat, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim, atas kesempatannya. Perkenankanlah saya untuk membacakan Pokok-Pokok

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix. Identitas dianggap dibacakan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan atau Legal Standing. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1), serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ketentuan dianggap dibacakan. Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional, yaitu hak untuk hidup, baik bagi dirinya sendiri maupun anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya, sebagaimana telah dilindungi berdasarkan Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta dalam rangka mempertahankan kehidupan bagi diri dan anggota keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi dan keluarga, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana telah dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Akibat beredarnya sediaan farmasi yang tercemar zat berbahaya yang mengakibatkan kematian massal secara meluas, maka keadaan tersebut seharusnya merupakan kejadian luar biasa karena menyebabkan rasa takut luar biasa bagi masyarakat, terutama terkait dengan keselamatan nyawa diri dan keluarganya. Hal mana rasa takut tersebut juga dirasakan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kejahatan yang berdampak multidimensional secara meluas dan sistemik tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena menyangkut rasa kemanusiaan secara umum, serta menyangkut hak asasi manusia yang bersifat nonderogable rights, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang seharusnya menjadi alat untuk mencegah terjadinya kejadian seperti ini. Namun Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur soal tindak pidana kejahatan terhadap sediaan farmasi, memberikan sanksi pidana yang sangat ringan, menyebabkan pelaku kejahatan terhadap sediaan farmasi tidak takut atau tidak ada efek jera untuk melakukan perbuatannya. Padahal dampak atas perbuatannya yang sangat massif dan mencederai rasa kemanusiaan.

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian atas constitutional rights dan human rights, memiliki kewenangan mengembalikan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat. Jika Pasal 196 Undang-

Undang Kesehatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, tentu akan dapat memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan ancaman pidana yang ada saat ini, sehingga diharapkan kejadian-kejadian serupa tidak terjadi kembali, serta rasa keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan.

Selanjutnya, secara keseluruhan bagian legal standing dianggap dibacakan.

Bagian Pokok Permohonan. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan adalah tindak pidana memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu. Modus kejahatan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan bisa saja dilakukan dengan bersembunyi di balik perusahaan farmasi, namun ada otak pelaku di luar perusahaan farmasi atau di dalam perusahaan farmasi tersebut. Bagi pelaku kejahatan tersebut, adanya izin edar, justru berfungsi untuk memperluas dampak dari kejahatan, sedangkan pelaku berlindung di balik sanksi yang ringan. Meskipun tindak pidana korporasi dapat diterapkan terhadap perusahaan farmasi, tetapi pelaku utama telah mendapatkan tujuannya, sedangkan sanksi yang dikenakan terhadap dirinya adalah ringan, sehingga ia mendapatkan benefit dari lemahnya hukum yang berlaku. Seharusnya modus kejahatan seperti ini diantisipasi oleh Undang-Undang Kesehatan, mengingat sediaan farmasi berperan sangat vital di masyarakat.

Bahwa akibat Undang-Undang Kesehatan yang tidak mengantisipasi modus kejahatan seperti itu, akibatnya adalah tragedi kemanusiaan seperti saat ini, dimana anak-anak menjadi korban diakibatkan sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar, namun tercemar dengan zat beracun atau berbahaya.

Bahwa meskipun tidak dapat dikatakan mutlak ketika sanksi pidana yang diberikan bersifat berat, memberikan kepastian bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi, tetapi setidaknya ancaman sanksi pidana yang berat akan mengurangi probabilitas dari adanya niat jahat seseorang, sehingga mengurangi probabilitas kejadian seperti ini terjadi. Selain itu, ketika sudah terjadi kejadian, setidaknya jika terbukti adanya tindak pidana dalam kejadian ini, ada rasa keadilan dan kemanusiaan yang bisa ditegakkan.

Dengan melihat sifat meluas dari dampak atas kejahatan tersebut serta modus kejahatan yang bersifat sistemik, maka sudah sepatutnya kejahatan terhadap sediaan farmasi dikategorikan sebagai extraordinary crime, mengingat kondisi serupa mungkin saja dapat terjadi ke depannya. Jika Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dibiarkan dengan ancaman pidana yang ringan kepada pelaku kejahatan terhadap sediaan farmasi, maka akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Dan masyarakat patut khawatir

kejadian serupa akan terjadi kembali karena tidak adanya efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan akan menyebabkan rasa takut terus-menerus di masyarakat yang berakibat pada suatu waktu, mungkin saja masyarakat diberikan zat beracun atau berbahaya dalam sediaan farmasi yang dikonsumsinya hingga hilangnya nyawa. Tentu keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kejahatan terhadap sediaan farmasi memiliki sifat yang berdampak luas dan sistemik. Sediaan farmasi yang sedianya sebagai harapan penyembuh, berubah menjadi alat pembunuh massal. Pelaku yang memiliki niat jahat seperti itu dapat dikategorikan sebagai hostis humanis generis atau musuh umat manusia.

Terhadap perbuatan tersebut, maka adalah wajar diberikan sanksi pidana yang berat untuk mencegah tragedi kemanusiaan akibat sediaan farmasi terulang Kembali. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak memperluas rumusan delik pidana, sehingga tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi sebatas memasukkan kategori tindak pidana kejahatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang sebelumnya sebagai kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Hal ini didasarkan kepada dampak kejahatan tersebut dapat sangat meluas, massif, dan mencederai nilai-nilai hak asasi manusia. Sehingga dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Human Rights, tanpa maksud untuk menilai kasus konkret, hanya meningkatkan ancaman pidana secara patut dan adil semata-mata agar tidak terjadinya kembali pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia. Selanjutnya seluruh Pokok Permohonan dianggap dibacakan.

Bagian Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun* dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat lima tahun, dan pidana paling lama 20 tahun.
3. Memerintahkan pembuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian pokok-pokok permohonan pengujian materiil Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan.

Atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:30]

Walaikumsalam, baik terima kasih. Baik, Saudara Rega Felix sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan, ya. Sekarang silakan disiapkan, giliran kami dari Panel Hakim untuk menyampaikan saran, nasihat, masukan untuk penyempurnaan atau perbaikan dari Permohonan Saudara, ya. Saudara sudah paham bahwa ini adalah kewajiban dari kami Panel Hakim, silakan nanti untuk tindak lanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada Saudara sebagai Pemohon, ya.

Baik, yang pertama saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan, ya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:04]

Terima Kasih, Yang Mulia Ketua Panel Ibu Prof. Enny.

Karena sudah biasa ini ya, Rega Felix mengajukan Permohonan di MK, tentunya sudah paham bagaimana struktur permohonan dan kelihatannya sudah memenuhi seperti itu.

Namun oleh karena struktur permohonannya ini sudah sesuai dengan PMK kita, maunya dalam Kewenangan Mahkamah ataupun bagian akhir dari kewenangan ini perlu dicantumkan PMK Nomor 2 2021 tersebut, ya. Karena merupakan suatu pedoman juga dalam hal menguraikan Kewenangan Mahkamah ini. Itu saran, ya, boleh diikuti boleh tidak.

Nah, kemudian undang-undang yang harus dicantumkan, saya lihat di kewenangan ini sudah ada seluruhnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga sudah dicantumkan. Sebelumnya itu juga undang-undang ... saya ulangi, Undang-Undang Dasar ya, 1945 Pasal 24 dan juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Nah, saya (ucapan tidak terdengar jelas) legal standing. Legal standing tentunya mempedomani poin a, b, c, d, e yang ada di putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tentunya ini yang harus diperhatikan menurut hemat saya, yaitu poin c nya ini, kerugian hak atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik, khusus, dan aktual. Nah, kalau tidak ada ini, tentunya ya, sama saja dengan masyarakat lain, warga negara lain, semuanya berkepentingan, ya,

ancaman hukuman pidana ini diperbanyak, dipertinggi, yaitu merupakan keinginan yang sama di antara masyarakat pada umumnya, ya. Karena itu dilihat dari fenomena yang sekarang terjadinya beberapa hal-hal yang menyangkut tentang obat-obat, ya, untuk ... apa namanya ... obat-obat dalam bidang kesehatan ini, tentunya itu.

Nah, apa kira-kira yang menjadi spesifiknya Pemohon? Hal-hal khusus yang dimiliki oleh Pemohon dibandingkan dengan masyarakat lainnya, sehingga ada spesifitas ... apa namanya ... ada spesifik khusus yang bisa membedakan itu dari masyarakat lain, sehingga menimbulkan ataupun adanya hal yang perlu, ya, perlu ditanggapi ataupun menjadi perhatian, sehingga ada relevansinya dengan norma yang akan diuji ini atau norma yang akan diubah ini. Nah, itu kira-kira menurut komentar saya selain daripada a, b, dan d, e yang mungkin bisa diuraikan satu per satu. Tapi yang paling penting di poin c ini harusnya bisa dijelaskan, diterangkan, apa ... apa yang menjadi spesifik dari Pemohon, sehingga ada legal standing ataupun kerugian konstitusional daripada Pemohon.

Kemudian saya kutip yang terakhir, memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan ancaman pidana yang ada saat ini. Ini memang ini mungkin keinginan ya, keinginan daripada Pemohon. Tentu inilah yang dihubungkan dengan apa kira-kira yang dialami oleh Pemohon sekarang ini, sehingga ini relevan untuk dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan ini.

Nah, di Pokok Permohonan. Ini juga saya tidak banyak komentar, namun dalam hal adanya permohonan dari Pemohon untuk menaikkan ancaman pidana, nah ini perlu perhatian, ya, perlu perhatian karena ancaman pidana ini tidak begitu saja ini bisa dilakukan tanpa ada penelitian yang mendalam, yang memerlukan waktu untuk meningkatkan ancaman pidana ini, mengingat ini kan menyangkut nasib seseorang, termasuk warga masyarakat, ya, secara umum. Sehingga ini tidak ... tidak begitu saja bisa dilakukan, apalagi ini di Petition ini saya lihat sudah mengarah kepada positif legislator, ya, menambah norma, tidak lagi menafsirkan. Nah, bagaimana ini supaya jangan Mahkamah itu di ... didorong untuk menjadi positif legislator. Karena ini kan norma baru jadinya, kan?

Ya, harusnya ini adalah pekerjaan atau tugas daripada pembentuk undang-undang, ya, sesuai dengan apa yang dipermasalahkan. Ini kan, mengenai kriminal. Kriminalisasi, dekriminalisasi, ini sangat ... sangat-sangat ... apa namanya ... rentan terhadap tugas-tugas daripada pembentuk undang-undang.

Jadi, ini sangat-sangat ... apa namanya ... relevanlah kalau ini dipermasalahkan dalam pembentukan undang-undang itu sendiri. Karena sudah menambah norma dan yang ditambah ini mengenai soal kriminal ataupun non atau ... kriminal atau tidak criminal, apa lagi ini menambah ancaman pidana, tentu ini kan mengenai soal kriminal.

Tentu ini seperti apa yang saya sudah katakan tadi, perlu penelitian yang mendalam, dihimpun pendapat-pendapat masyarakat, tentu mengenai ... melalui naskah akademik, dan pendapat-pendapat daripada organisasi masyarakat yang ada hubungannya dengan ... dengan ini, apalagi ... apalagi ini soal obat-obatan, ya, kesehatan, sehingga tentu masyarakat-masyarakat itu harus diminta pendapatnya agar apa yang Saudara inginkan ini mungkin bisa disepakati melalui keputusan daripada pembentuk ... DPR, lalu pembentuk undang-undang, persetujuannya dari pemerintah.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada yang melihat Ibu Ketua.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:51]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Daniel.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny.

Pemohon ini Saudara Rega Felix. Ini Permohonannya cukup menarik, ya, tapi memang dalam Permohonan ini Pemohon mengajak MK untuk masuk pada positif legislator, ya, sebagaimana yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Dan dari segi sistematika karena Saudara Rega Felix sudah sering beracara, saya tidak masuk. Hanya mungkin yang catatan saya terkait dengan Permohonan ini, supaya bisa menguraikan lebih lanjut terkait dengan pertentangan norma Pasal 196 ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji, ya. Jadi itu ada Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu coba bisa dielaborasi lebih jauh.

Kemudian, norma yang diajukan pengujian ini kalau dicermati dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini, ini masuk di dalam bab atau ketentuan pidana, ya.

Jadi kalau dilihat dalam sistematika dari undang-undang ini, ini diatur dalam Bab 20, ketentuan pidana, itu diatur dari Pasal 190 sampai dengan Pasal 201, ya.

Nah, karena ini terkait dengan pidana, ini mungkin ada beberapa hal yang nanti harus dicermati oleh Pemohon bahwa dalam kaitan dengan ketentuan pidana, Mahkamah Konstitusi sangat berhati-hati untuk masuk ke dalam ketentuan pidana karena sikap Mahkamah selama ini kalau menyangkut ranah ... itu menyangkut ranah kebijakan pembentuk undang-undang ya, jadi ini open legal policy. Nah, hal-hal yang terkait dengan ini kalau kita lihat, yang pertama itu penentuan

perbuatan yang dilarang ya, atau strafbaar feit. Kemudian, aturan pidana yang meliputi jenis hukuman atau pidana (strafsoort). Kemudian, berat ringannya ancaman pidana (strafmaat). Dan pelaksanaan pidana (strafmodus), ya. Ini sikap Mahkamah ini menyangkut kebijakan pembentuk undang-undang. Ya, ini nanti Pemohon coba memperhatikan hal ini menyangkut terkait dengan aspek pidana.

Kemudian yang kedua, ini Saudara Pemohon menghendaki untuk ketentuan ini diperberat, ya. Dia masuk ke dalam kategori extraordinary crime, ya. Memang kalau kita lihat di dalam undang-undang yang kita miliki sampai dengan saat ini, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Indonesia itu mengakui adanya dua jenis kejahatan ya, atau pelanggaran HAM berat. Itu yang pertama terkait dengan genocide atau genosida, dan crimes against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Nah, Saudara menghendaki ini masuk dalam kategori itu. Memang kalau di dalam Statuta Roma, itu ada empat jenis kejahatan yang dikategori sebagai pelanggaran HAM berat, ya. Selain 2 hal tadi yang soal genocide dan crimes against humanity itu adalah kejahatan perang dan agresi. Namun, Indonesia juga belum meratifikasi hal ini, sehingga Indonesia hanya menganut dua hal ini. Nah, kalau misalnya Pemohon menghendaki masuk di sini, apakah dia akan masuk di dalam kejahatan terhadap kemanusiaan atau terkait dengan genocide, ya. Jadi undang-undang kita sudah mengatur dua hal itu.

Nah, kalau misalnya Pemohon menghendaki masuk di salah satu itu, tentu harus diperkuat bangun argumentasinya, harus ada teori, kemudian asas ya, doktrin, dan juga perbandingan dengan negara lain, apakah ada undang-undang di negara lain yang terkait dengan permohonan atau Undang-Undang Kesehatan yang mengklasifikasi ke dalam kejahatan extra ordinary crime? Misalnya, ya. Coba nanti itu di ... didalami lebih lanjut. Tapi, yang pasti bahwa tadi sudah sebagaimana yang saya sampaikan maupun yang disampaikannya Yang Mulia Pak Dr. Manahan tadi. Mahkamah Konstitusi sangat berhati-hati, terkait dengan aspek pidananya, ya. Tetapi, ini semua berpulang kepada Saudara Pemohon, ini hanya berbentuk nasihat, tidak wajib. Silakan Saudara ingin mengikuti nasihat atau tidak, terserah. Tetapi, itu catatan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Baik. Saudara Pemohon, sudah jelas, ya? Cukup banyak yang sudah disampaikan dari penasihat, saran, masukan ini. Saya tidak ingin mengulang, tetapi ingin menggarisbawahi beberapa hal. Memang

Permohonan Saudara sudah singkat, tidak seperti biasanya. Biasanya kan tebal sekali itu, ya, kalau yang di beberapa permohonan sebelumnya, saya lihat kok tebal-tebal semua itu. Jadi, bacanya memang harus agak lama, begitu ya. Tapi, kalau ini singkat sekali, halamannya tidak banyak, di sini hanya 9 halamanlah, ya, yang Saudara sampaikan, ya.

Tetapi begini, berkaitan dengan Permohonan, ya, panjang atau pendek, sama saja sebetulnya. Yang penting adalah terkait dengan Permohonan ini sudah memenuhi satu sistematikanya, sudah memenuhi. Kemudian, terkait dengan substansinya juga sudah bisa dipahami. Apakah betul ada memang persoalan konstusionalitas normal di situ?

Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi. Bahwa terkait dengan yang Saudara mohonkan ini, ini kan Saudara mohonkan mengenai ketentuan pidana Pasal 196 itu, ya? Itu kan nanti Saudara cek, ya. Sekali lagi, sekian banyak putusan-putusan MK dibaca. Bagaimana pendirian Mahkamah terkait dengan criminal policy? Ya, itu Saudara harus pelajari itu, supaya Saudara nanti punya paling tidak satu pemikiran tersendiri, perenungan tersendiri terkait dengan Petitum yang Saudara mohonkan itu, ya karena itu menyangkut criminal policy. Jadi, soal berat, soal ringan, sedang, berat, itu, ya, memang soal strafmaat itu, ya, tidak bisa kemudian MK yang memutuskan seperti itu, ya. Nanti Saudara cek kembali, ya, sekian banyak putusan-putusan MK.

Kemudian yang berikutnya, tolong Saudara pahami juga yang Saudara mohonkan ini kan adalah berkaitan dengan ketentuan pidana sebagai sebuah norma ... apa namanya ... sekundernya, yang primernya itu ada di dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), kan begitu? Ketika dibaca, kan tidak bisa dilepaskan dari Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), ya? Nah, berkenaan dengan hal ini, Saudara harus bisa menguraikan di sini soal kerugian konstusionalnya. Kalau tidak bisa menguraikan kerugian konstusional, ya, nanti Permohonan Saudara tidak bisa dilihat sampai ke Pokok Permohonan, tapi berhenti pada persoalan LS saja, ya. Kenapa? Karena tadi sudah sampaikan bahwa Saudara ini sudah mengutip mengenai syarat-syarat kerugian hak konstusional, kan begitu? Saudara sudah kutip a, b, sampai e itu. Tetapi, Saudara belum menguraikan, kalau dilihat dari uraiannya belum menguraikan. Saudara menyebutkan hak konstusionalnya apa, ya. Kemudian hak itu apakah betul, ya, dianggap oleh Saudara dirugikan akibat berlakunya norma pasal ... pasal yang mana ini? Mestinya kan berkaitan pasal sekunder ... primernya, yaitu Pasal 98 nya, kan begitu? Karena ini saling berkaitan antara Pasal 98 ayat (2) dan (3) dengan kemudian ketentuan pidananya, ya.

Kemudian Saudara lihat lagi, apakah betul kerugian itu sifatnya spesifik kek, ya khusus, aktual, atau potensial? Uraian itu harus ada. Ini kan kelihatannya kalau dilihat dari sini kan, Saudara seolah-olah ini

ingin mengambil atau mengabstraksikan isu yang sekarang berkembang, kan kurang-lebih begitu, ya? Kurang-lebih Saudara ingin mengabstraksikan isu-isu yang saat ini sedang berkembang berkait dengan persoalan gangguan tertentu yang sedang dialami oleh beberapa pasien itu, yang anak-anak itu, kan gitu kurang-lebih kalau lihat begini, ya.

Di sinilah kemudian Saudara tidak bisa menjelaskan juga, apa ada hubungan sebab-akibat di situ. Uraian soal ini Saudara harus uraikan secara cermat gitu, ya, siapa yang kemudian ... apa namanya ... bisa Saudara tarik di sini sebagai Pemohon yang lebih kuat posisi legal standingnya, begitu, untuk bisa bisa menjelaskan apa yang memang riil kerugian konstitusi itu dialami, sebab-akibatnya juga sangat jelas seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini tidak boleh dihilangkan, tetapi ini yang harus dikuatkan untuk menunjukkan di mana letak persoalan kalau memang ada persoalan konstitusionalitas norma di situ, ya.

Kenapa? Karena kalau membaca Pasal 98 itu, ya, nanti Saudara juga harus lihat pasal-pasal yang lainnya, berkaitan dengan pengawasan, ya, baru kemudian ketentuan pidananya. Lah sekarang pertanyaan berikutnya adalah yang harus Saudara pikirkan adalah apakah ini sebetulnya persoalan implementasi norma atau konstitusionalitas norma, ya? Nah, ini Saudara coba bangun argumentasi yang kuat di situ untuk menunjukkan di mana sesungguhnya letak persoalan yang Saudara anggap itu ada kerugian hak konstitusional, ya? Itu yang Saudara harus pikirkan dengan ... dengan sungguh-sungguh soal itu, ya. Supaya nanti, "Oh ini bukan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi ini hanyalah bagian dari implementasi norma saja." Itu saya kira hal yang perlu Saudara pertimbangkan lebih lanjut, ya.

Begitu, ya, Saudara Pemohon, ya? Ada yang mau disampaikan, Saudara Pemohon? Ada yang mau disampaikan?

12. PEMOHON: REGA FELIX [30:33]

Ya, baik, baik. Cukup, cukup jelas, Yang Mulia. Nanti akan saya coba elaborasikan.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:40]

Ya, silakan, ya.

Jadi yang Saudara elaborasikan itu dalam bentuk Perbaikan Permohonan, ya. Silakan nanti Saudara serahkan kepada MK, yaitu hari Selasa, 29 November 2022, paling lambat pukul 11.00 WIB, ya. 14 hari kerja, itu adalah Selasa, 29 November 2022, paling lambat pukul 11.00 WIB, ya. Silakan Saudara sampaikan. Nanti berkenaan dengan waktu kapan persidangan terkait dengan Perbaikan Permohonan, nanti

Saudara akan dikabari atau bisa berkomunikasi dengan Kepaniteraan, ya. Sudah jelas belum?

14. PEMOHON: REGA FELIX [31:25]

Baik, jelas, jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:28]

Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

16. PEMOHON: REGA FELIX [31:31]

Cukup, Yang Mulia, cukup.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:32]

Sudah cukup, ya baik. Ada yang mau ditambahkan lagi, Yang Mulia? Ada tambahan?

Ya, baik, dari kami pun tidak ada tambahan lagi. Karena Saudara sudah merasa sudah cukup atas nasihat yang kami berikan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 16 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).